



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDREAL AIs UCOK Bin
M.SUMAWIJAYA
Tempat lahir : Prabumulih
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 28 November 1979
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tower depan Perumahan Gumay
Sakti Kelurahan Gunung Ibul
Kecamatan Prabumulih Timur Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
- Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Oktober 2015 No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 13 Oktober 2015 No.208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Hal 1 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar *TUNTUTAN PIDANA* dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 04 November 2015, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAL Als. UCOK BinM. SUMAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAL Als. UCOK BinM. SUMAWIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket kecil daun ganja kering (sisa labfor)
 - o 2 (dua) linting daun ganja kering (sisa labfor)

Dipergunakan dalam perkara atas nama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARMO Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman ;

menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut

Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Andreal Als Ucok Bin M. Sumawijaya, bersama-sama dengan saksi Jimhari Bin Hadori dan saksi Yoppi Kurniawan Bin Sumarno pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 23.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Gumay Sakti Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum

Hal 2 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Prabumulih mendapatkan sms online dari masyarakat yang isinya menerangkan bahwa di Jalan Tower depan perumahan Gumay Sakti Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyidik BNNK Kota Prabumulih. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, petugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Selatan dan petugas BNNK Prabumulih mendatangi rumah tersebut, dan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Jimhari Bin Hadori dan saksi Yoppi Kurniawan Bin Sumarno sedang berada di teras rumah milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas rokok di kandang ayam rumah terdakwa, 2 (dua) linting ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki, dan ½ (setengah) linting ganja yang telah dikonsumsi di teras rumah terdakwa.-

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1679/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara

Hal 3 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1678/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap urine tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Andreal Als Ucok Bin M. Sumawijaya, bersama-sama dengan saksi Jimhari Bin Hadori dan saksi Yoppi Kurniawan Bin Sumarno pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Gumay Sakti Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Prabumulih mendapatkan sms online dari masyarakat yang isinya menerangkan bahwa di Jalan Tower depan perumahan Gumay Sakti Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyidik BNNK Kota Prabumulih. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, petugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Selatan dan petugas BNNK Prabumulih mendatangi rumah tersebut, dan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Jimhari Bin Hadori dan saksi Yoppi Kurniawan Bin Sumarno sedang berada di teras rumah milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas rokok di kandang ayam rumah terdakwa, 2 (dua)

Hal 4 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki, dan ½ (setengah) linting ganja yang telah dikonsumsi teras rumah terdakwa.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1679/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1678/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap urine tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan *BARANG BUKTI* berupa :

- o 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,785 gram ;
- o 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan :
- o 2 (dua) lintingan kertas putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,708 gram;

Hal 5 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lintingan, ketas putih yang salah satu ujungnya terbakar berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,09 gram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang *SAKSI*, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHANDIK bin ENDO (Alm).

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, permasalahannya adalah mengenai *penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja* yang dilakukan Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi KOMPOL PAULINA PANJAITAN, AIPTU RUDI HARTONO,SH. dan FERDI TRI FEBRIARDO sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/VII/2015/BNNP Sumsel yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Propinsi Sumatera Selatan Kabid Pemberantasan tanggal 08 Juli 2015 ;
- bahwa,penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- bahwa, awal mulanya kami dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015

Hal 6 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima SMS Online yang memuat pesan bahwa di rumah kediaman ANDREAL Als UCOK Bin M.SUMAWIJAYA yang berada di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi pesta Narkoba ;

- bahwa, saksi dan beberapa rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih sebagaimana Surat Perintah Tugas langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- bahwa, setelah mendapatkan informasi melalui SMS Online pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 tersebut, kami dari BNNK Prabumulih bersama dengan BNNP Sumsel terus melakukan pengintaian di sekitar lingkungan rumah kediaman Terdakwa. Selama beberapa hari kami tidak menemukan tanda-tanda adanya aktifitas atau orang-orang berkumpul untuk dugaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana isi SMS Online dimaksud ;
- bahwa, penyelidikan kami terus berlanjut dan mulai menguatkan dugaan kami atas isi SMS Online tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB kami melihat di teras rumah Terdakwa nampak 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk berkumpul yang ketika kami dekati ternyata ke-3 orang tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- bahwa, setelah kami dekati dan mengaku bahwa kami adalah dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih bersama dengan BNNP Sumsel , selanjutnya penyelidikan kami mulai dengan tindakan pengeledahan yang terlebih dahulu memanggil Sdr.SAKIMUN selaku ketua RT 06 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyaksikannya ;
- bahwa, awalnya pengeledahan kami lakukan di bagian dalam rumah Terdakwa sambil mengamankan ketiganya didalam namun daripadanya kami tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya pengeledahan kami lakukan di sekitar lingkungan dan bagian luar rumah yang daripadanya kami mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah Terdakwa, 2 (dua) linting

Hal 7 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah Terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah Terdakwa ;

- bahwa, dari interogasi sementara didapat informasi dari Terdakwa bahwa sejumlah Ganja yang ditemukan di lingkungan rumah tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- bahwa, guna pengembangan penyelidikan lebih lanjut saat itu juga Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADO beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja kami bawa dan amankan ke kantor Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Prabumulih serta diteruskan penanganannya ke Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumsel untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- bahwa, semua temuan barang bukti tersebut selain ditemukan juga diperlihatkan kepada SAKIMUN selaku ketua RT oleh rekan saksi AIPTU RUDI HARTONO,SH kepada SAKIMUN selaku ketua RT ;
- bahwa, kami sempat melakukan pengeledahan badan terhadap ketiganya namun tidak menemukan apa-apa ;
- bahwa, yang turun langsung dalam hal ini adalah Tim dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih ;
- bahwa, ketiganya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan ketiganya dinyatakan positif sebagai pengguna untuk kemudian dibawa dan diteruskan ke Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumsel di Palembang ;
- bahwa, kami semuanya terdiri dari 8 (delapan) orang tergabung dalam Tim dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih serta Badan Narkotika Nasional Sumsel ;
- bahwa, dalam hal ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Nasional Narkotika provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya saksi ditugaskan di Tim dari Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Prabumulih dalam jabatan sebagai Analis Produk Sie Intelijent bidang Pemberantasan ;

Hal 8 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 juga dilakukan pengintaian namun sama sekali tidak ditemui adanya aktivitas orang-orang berkumpul dalam dugaan penggunaan Narkotika ;
- bahwa, menurutnya dirinya tidak mengetahui hal itu karena Terdakwa sendiri selaku orang yang kos di tempat tersebut tidak pernah melaporkan diri ke SAKIMUN selaku ketua RT di tempat itu ;
- bahwa, kami berangkat dari kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih sekira pukul 23.00 WIB ;
- bahwa, alasannya selain membuat terang SMS Online yang masuk ke Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih juga pada malam tersebut tidak seperti biasa nampaklah oleh kami orang-orang berkumpul di teras , padahal pukul 23.30 WIB adalah termasuk sudah malam ;
- bahwa, karena terhadap ketiganya barulah kemudian dilakukan interogasi dan dimintai keterangan setelah berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih ;
- bahwa, Terdakwa menjawab semua Narkotika jenis Ganja tersebut didapatnya dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- bahwa, Terdakwa menjawab Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan;
- bahwa, ketiganya bukan merupakan Target Opeasional;
- bahwa, Interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah berupa pertanyaan-pertanyaan antara lain darimana asal diperolehnya Ganja, dibeli dari siapakah Ganja dimaksud, berapakah harga belinya serta siapa yang berperan langsung membeli Ganja tersebut ;
- bahwa, dan Terdakwa katakan dirinya tidak ada izin untuk itu ;

2. Saksi RUDI HARTONO,SH bin ABDUL RAHMAN (Alm), ;.

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Hal 9 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, permasalahannya adalah mengenai *penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja* yang dilakukan Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi KOMPOL PAULINA PANJAITAN, APTU RUDI HARTONO,SH. dan FERDI TRI FEBRIARDO sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/VII/2015/BNNP Sumsel yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Propinsi Sumatera Selatan Kabid Pemberantasan tanggal 08 Juli 2015 ;
- bahwa,penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- bahwa, awal mulanya kami dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 telah menerima SMS Online yang memuat pesan bahwa di rumah kediaman ANDREAL Als UCOK Bin M.SUMAWIJAYA yang berada di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi pesta Narkoba ;
- bahwa, saksi dan beberapa rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih sebagaimana Surat Perintah Tugas langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- bahwa, setelah mendapatkan informasi melalui SMS Online pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 tersebut, kami dari BNNK Prabumulih bersama dengan BNNP Sumsel terus melakukan pengintaian di sekitar lingkungan rumah kediaman Terdakwa. Selama beberapa hari kami tidak menemukan tanda-tanda adanya aktifitas atau orang-orang berkumpul untuk dugaan

Hal 10 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyারণgunaan Narkoba sebagaimana isi SMS Online dimaksud ;

- bahwa, penyelidikan kami terus berlanjut dan mulai menguatkan dugaan kami atas isi SMS Online tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB kami melihat di teras rumah Terdakwa nampak 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk berkumpul yang ketika kami dekati ternyata ke-3 orang tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- bahwa, setelah kami dekati dan mengaku bahwa kami adalah dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih bersama dengan BNNP Sumsel , selanjutnya penyelidikan kami mulai dengan tindakan penggeledahan yang terlebih dahulu memanggil Sdr.SAKIMUN selaku ketua RT 06 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyaksikannya ;
- bahwa, awalnya penggeledahan kami lakukan di bagian dalam rumah Terdakwa sambil mengamankan ketiganya didalam namun daripadanya kami tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya penggeledahan kami lakukan di sekitar lingkungan dan bagian luar rumah yang daripadanya kami mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah Terdakwa, 2 (dua) linting Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah Terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah Terdakwa ;
- bahwa, dari interogasi sementara didapat informasi dari Terdakwa bahwa sejumlah Ganja yang ditemukan di lingkungan rumah tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- bahwa, guna pengembangan penyelidikan lebih lanjut saat itu juga Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADO beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja kami bawa dan amankan ke kantor Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Prabumulih serta diteruskan

Hal 11 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya ke Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP)

Sumsel untuk diproses lebih lanjut ;

- bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- bahwa, semua temuan barang bukti tersebut selain ditemukan juga diperlihatkan kepada SAKIMUN selaku ketua RT oleh rekan saksi AIPTU RUDI HARTONO,SH kepada SAKIMUN selaku ketua RT ;
- bahwa, kami sempat melakukan pengeledahan badan terhadap ketiganya namun tidak menemukan apa-apa ;
- bahwa, yang turun langsung dalam hal ini adalah Tim dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih ;
- bahwa, ketiganya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan ketiganya dinyatakan positif sebagai pengguna untuk kemudian dibawa dan diteruskan ke Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumsel di Palembang ;
- bahwa, kami semuanya terdiri dari 8 (delapan) orang tergabung dalam Tim dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih serta Badan Narkotika Nasional Sumsel ;
- bahwa, dalam hal ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Nasional Narkotika provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya saksi ditugaskan di Tim dari Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Prabumulih dalam jabatan sebagai Analis Produk Sie Intelijent bidang Pemberantasan ;
- bahwa, pada tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 juga dilakukan pengintaian namun sama sekali tidak ditemui adanya aktivitas orang-orang berkumpul dalam dugaan penggunaan Narkotika ;
- bahwa, menurutnya dirinya tidak mengetahui hal itu karena Terdakwa sendiri selaku orang yang kos di tempat tersebut tidak pernah melaporkan diri ke SAKIMUN selaku ketua RT di tempat itu ;
- bahwa, kami berangkat dari kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih sekira pukul 23.00 WIB ;
- bahwa, alasannya selain membuat terang SMS Online yang masuk ke Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih juga pada malam tersebut tidak seperti biasa nampaklah oleh

Hal 12 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami orang-orang berkumpul di teras , padahal pukul 23.30 WIB adalah termasuk sudah malam ;

- bahwa, karena terhadap ketiganya barulah kemudian dilakukan interogasi dan dimintai keterangan setelah berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih ;
 - bahwa, Terdakwa menjawab semua Narkotika jenis Ganja tersebut didapatnya dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - bahwa, Terdakwa menjawab Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan;
 - bahwa, ketiganya bukan merupakan Target Opeasional;
 - bahwa, Interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah berupa pertanyaan-pertanyaan antara lain darimana asal diperolehnya Ganja, dibeli dari siapakah Ganja dimaksud, berapakah harga belinya serta siapa yang berperan langsung membeli Ganja tersebut ;
 - bahwa, dan Terdakwa katakan dirinya tidak ada izin untuk itu.
3. Saksi SAKIMUN bin SURASENTIKA (Alm).
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - bahwa, permasalahannya adalah mengenai *penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja* yang dilakukan Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
 - bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Hal 13 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi sebagai Ketua RT.06 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih di lingkungan tempat Terdakwa tinggal sekaligus tempat terjadinya peristiwa tersebut ;
- Bahwa, awal mula saksi mengetahui tentang telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah dengan telah didatanginya saksi di rumah saksi tinggal oleh seseorang yang mengaku dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih yang menerangkan bahwa pihaknya telah mengamankan warga saksi bernama ANDREAL Als UCOK Bin M.SUMAWIJAYA karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, maksud kedatangannya yaitu untuk meminta saksi selaku Ketua RT setempat menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui pasti keberadaan Terdakwa di rumah kontrakannya tersebut pada malam kejadian dan saksi dimintakan sebagai Saksi penggeledahan ini saja. Hal ini dikarenakan Terdakwa diam di rumah tersebut sebagai warga tidak pernah melaporkan diri kepada saksi selaku Ketua RT setempat ;
- Bahwa, saksi bersedia, untuk kemudian saksi bersama seorang anggota pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih tersebut bersama-sama berjalan kaki menuju rumah kediaman Terdakwa ;
- bahwa, saksi melihat sudah ada beberapa orang berada di sekitar rumah Terdakwa baik di halaman depan maupun di dalam rumah Terdakwa;
- bahwa, yang saksi saksikan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, didalam rumah dan di lingkungan sekitar rumah tinggal Terdakwa ;
- bahwa, 2 (dua) orang lainnya yang ikut dilakukan penggeledahan badan yaitu 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI karena diduga bersama Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa, saksi melihat demikian adanya namun tujuannya adalah mengamankan Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa

Hal 14 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI;

- bahwa, setelah penggeledahan badan dan dibagian dalam rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, maka penggeledahan dilanjutkan di lingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa ;
- bahwa, dari penggeledahan lingkungan sekitar tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah Terdakwa, 2 (dua) linting Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah Terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah Terdakwa ;
- bahwa, saksi sempat mendengar saat salah satu anggota pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengakui semua itu sebagai miliknya ;
- bahwa, saksi ada mendengar pertanyaan yang demikian, dan dijawab oleh Terdakwa "Itu dibelinya dari seseorang bernama IWAN" ;
- bahwa, saksi tidak pernah mendengar hal demikian karena status Terdakwa di rumah tersebut tidak pernah melaporkan diri kepada saksi ;
- bahwa, saksi baru bertemu dan melihatnya saat saksi diajak petugas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih untuk menyaksikan penggeledahan di tempat Terdakwa tinggal ;

4. Saksi JAMHARI bin HADORI :

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 15 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, hubungan saksi akan memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika jenis Ganja” yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan seorang teman lainnya bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO;
- bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- bahwa, kejadian bermula saat saksi kembali dari warung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB kemudian melintas di depan rumah Terdakwa. Karena pintu rumah Terdakwa saksi langsung bermaksud mampir ke rumah Terdakwa untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Namun setelah saksi dekati dan memanggil nama Terdakwa ternyata dirinya tidak ada di rumah dan saksipun memutuskan untuk duduk sejenak di teras rumah kos Terdakwa ;
- bahwa, tidak lama berselang datanglah terdakwa bersepeda motor dalam posisi berboncengan dengan YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO;
- bahwa, selanjutnya kami bertiga ngobrol-ngobrol dan duduk di teras luar. Beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar kembali membawa 1 (satu) linting Ganja sambil kemudian setengah daripadanya kami hisap secara bergantian ;
- bahwa, diluar dugaan kami tiba-tiba sekitar pukul 23.30 WIB datanglah beberapa orang berpakaian preman menghampiri dan mendekati kami seraya mereka mengaku dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih beserta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan. Dari pengakuan mereka tersebut kami dimintakan berdiri dan diamankan ke bagian dalam rumah Terdakwa ;
- bahwa, selanjutnya datanglah seorang petugas mengaku dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih bersama seseorang yang saksi ketahui kemudian bernama SAKIMUN yang tidak lain selaku Ketua RT 05 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa

Hal 16 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama dengan saksi dan YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO ;

- bahwa, setelah diketahui dari penggeledahan badan serta penggeledahan dalam rumah kos Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun maka penggeledahan dilanjutkan ke lingkungan sekitar rumah Terdakwa ;
- bahwa, dari hasil penggeledahan tersebut pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah Terdakwa, 2 (dua) linting Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah Terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah Terdakwa. Untuk pengembangan lebih lanjut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan seorang teman lainnya bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih untuk kemudian kami dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa, yang saksi ketahui Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO) yang diketahui beralamat terakhir juga di Kelurahan Gunung Ibul ;
- bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sebagaimana yang saksi dengar jumlah Narkotika jenis Ganja yang dibelinya dari IWAN (DPO) adalah sebanyak Ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih ;
- bahwa, harga keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah seharga Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- bahwa, yang saksi tahu Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli Terdakwa hanyalah untuk dipergunakan sendiri ;
- bahwa, Daun Ganja tersebut diambil ½ (setengah) dan dilinting oleh Terdakwa, lalu dibakar serta kami hisap secara bergantian;
- bahwa, masing-masing dari kami bertiga hanya melakukan 2 (dua) kali hisapan secara bergantian ;
- bahwa, tidak sempat dipergunakan karena usai menggunakan ½

Hal 17 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) linting Ganja yang pertama itu, diluar dugaan datangnya beberapa orang mengaku pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih menggeledah dan menangkap kami bertiga ;

- bahwa, yang saksi ketahui tidak ada sesuatupun yang diucapkan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih, mereka langsung datang dan menangkap saksi, YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan Terdakwa ;
- bahwa, Kami bertiga langsung dibawa ke dalam rumah Terdakwa ;
- bahwa, salah satu dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih mengatakan mereka akan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan ;
- bahwa, kesemuanya karena dengan sengaja disembunyikan dan dilempar oleh Terdakwa sebelum dan sesaat pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih mendekati kami ;
- bahwa, saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun menggunakannya ;
- bahwa, dalam satu minggu biasanya saksi hanya menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- bahwa, saksi mendapatkannya pertama kali secara gratis dari Terdakwa ;
- bahwa, yang saksi tahu Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO), selebihnya saksi tidak tahu ;
- bahwa, sebelum menggunakan saksi merasakan badan lemas, mudah mengantuk, sering merasa demam dan tidak bersemangat dalam bekerja ;
- bahwa, setelah menggunakannya badan saksi terasa segar, pikiran menjadi lebih tenang dan semangat dalam bekerja ;
- bahwa , saksi pernah menjalani Rehabilitasi medis berupa rawat inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
- bahwa, saksi menjalani Rehabilitasi medis atas adanya rekomendasi untuk Assesmen dari Tim pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih yang diteruskan ke pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel di Palembang ;

Hal 18 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi tidak ada izin sama sekali ;
- 5. Saksi YOPPI KURNIAWAN bin SUMARNO ;
 - Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - bahwa, sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika jenis Ganja” yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan seorang teman lainnya bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO;
 - bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
 - bahwa, kejadian bermula saat saksi kembali dari warung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB kemudian melintas di depan rumah Terdakwa. Karena pintu rumah Terdakwa saksi langsung bermaksud mampir ke rumah Terdakwa untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Namun setelah saksi dekati dan memanggil nama Terdakwa ternyata dirinya tidak ada di rumah dan saksipun memutuskan untuk duduk sejenak di teras rumah kos Terdakwa ;
 - bahwa, tidak lama berselang datanglah terdakwa bersepeda motor dalam posisi berboncengan dengan YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO;
 - bahwa, selanjutnya kami bertiga ngobrol-ngobrol dan duduk di teras luar. Beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar kembali membawa 1 (satu) linting Ganja

Hal 19 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil kemudian setengah daripadanya kami hisap secara bergantian ;

- bahwa, diluar dugaan kami tiba-tiba sekitar pukul 23.30 WIB datanglah beberapa orang berpakaian preman menghampiri dan mendekati kami seraya mereka mengaku dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih beserta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan. Dari pengakuan mereka tersebut kami dimintakan berdiri dan diamankan ke bagian dalam rumah Terdakwa ;
- bahwa, selanjutnya datanglah seorang petugas mengaku dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih bersama seseorang yang saksi ketahui kemudian bernama SAKIMUN yang tidak lain selaku Ketua RT 05 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyaksikan proses pengeledahan badan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO ;
- bahwa, setelah diketahui dari pengeledahan badan serta pengeledahan dalam rumah kos Terdakwa tidak diketemukan barang bukti apapun maka pengeledahan dilanjutkan ke lingkungan sekitar rumah Terdakwa ;
- bahwa, dari hasil pengeledahan tersebut pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah Terdakwa, 2 (dua) linting Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah Terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah Terdakwa. Untuk pengembangan lebih lanjut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan seorang teman lainnya bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih untuk kemudian kami dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa, yang saksi ketahui Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang

Hal 20 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IWAN (DPO) yang diketahui beralamat terakhir juga di Kelurahan Gunung Ibul ;

- bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sebagaimana yang saksi dengar jumlah Narkotika jenis Ganja yang dibelinya dari IWAN (DPO) adalah sebanyak Ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih ;
- bahwa, harga keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah seharga Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- bahwa, yang saksi tahu Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli Terdakwa hanyalah untuk dipergunakan sendiri ;
- bahwa, Daun Ganja tersebut diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan dilinting oleh Terdakwa, lalu dibakar serta kami hisap secara bergantian;
- bahwa, masing-masing dari kami bertiga hanya melakukan 2 (dua) kali hisapan secara bergantian ;
- bahwa, tidak sempat dipergunakan karena usai menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting Ganja yang pertama itu, diluar dugaan datangnya beberapa orang mengaku pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih menggeledah dan menangkap kami bertiga ;
- bahwa, yang saksi ketahui tidak ada sesuatupun yang diucapkan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih, mereka langsung datang dan menangkap saksi, YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan Terdakwa ;
- bahwa, Kami bertiga langsung dibawa ke dalam rumah Terdakwa ;
- bahwa, salah satu dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih mengatakan mereka akan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan ;
- bahwa, kesemuanya karena dengan sengaja disembunyikan dan dilempar oleh Terdakwa sebelum dan sesaat pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih mendekati kami ;
- bahwa, saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun menggunakannya ;
- bahwa, dalam satu minggu biasanya saksi hanya menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- bahwa, saksi mendapatkannya pertama kali secara gratis dari Terdakwa ;

Hal 21 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang saksi terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO), selebihnya saksi tidak tahu ;
 - bahwa, sebelum menggunakan saksi merasakan badan lemas, mudah mengantuk, sering merasa demam dan tidak bersemangat dalam bekerja ;
 - bahwa, setelah menggunakannya badan saksi terasa segar, pikiran menjadi lebih tenang dan semangat dalam bekerja ;
 - bahwa , saksi pernah menjalani Rehabilitasi medis berupa rawat inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
 - bahwa, saksi menjalani Rehabilitasi medis atas adanya rekomendasi untuk Assesmen dari Tim pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih yang diteruskan ke pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel di Palembang ;
 - bahwa, Saksi tidak ada izin sama sekali ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan AHLI dr. ABDULLAH SAHAB ,Sp.Kj dari Rumah Sakit ERNALDI BAHAR Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, sejak tahun 2008 hingga sekarang ahli bertugas di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang di Jalan Tembusan Terminal Alang-alang Lebar ;
- Bahwa, dalam hal ini kapasitas ahli adalah selaku dokter yang menangani langsung Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa dalam bentuk pelayanan rawat inap selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 sebagai tindak lanjut dari proses Tim Assesmen Terpadu
- Bahwa, selain daripada Rawat Inap, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang juga memberikan pelayanan Rawat Jalan bagi pecandu Narkotika ;
- bahwa, selain Terdakwa bersamaan dengan itu ikut bersama menjalani Rehabilitasi Medis 2 (dua) teman Terdakwa lainnya masing-masing bernama YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI

Hal 22 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Justu kurun waktu selama 3 (tiga) bulan merupakan kurun waktu minimum dari batas kurun waktu yang tidak berbatas tergantung tingkat kesadaran diri pasien nantinya di masyarakat ;
- bahwa, perlu dipahami dari awal bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Medis dapat berasal dari datangnya sendiri si pecandu Narkotika atau datangnya pecandu Narkotika atas permohonan dari pihak Badan Narkotika Nasional ;
- bahwa, setiap pecandu baik dari kehendak sendiri maupun atas permohonan Badan Narkotika Nasional awalnya diperlakukan sebagai pasien biasa atau pada umumnya. Baginya dilakukan pendaftaran, pemeriksaan awal oleh dokter jaga yang bertugas;
- bahwa, Tindakan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang adalah sebagai berikut :
 - Pendaftaran ;
 - Pemeriksaan oleh dokter jaga, diawali dengan pengecekan tensi darah dan denyut nadi serta penimbangan badan ;
 - Dimasukkan ke dalam ruangan untuk diidentifikasi yang meliputi mendengar keluhan pasien, mengetahui sebab dirinya datang ke rumah sakit, ;
 - Penentuan Rehabilitasi Medis, apakah harus di rawat inap ataukah cukup dengan rawat jalan ;
 - Bahwa, pada ketiganya disarankan untuk menjalani Rehabilitasi Medis dengan cara Rawat Inap ;
 - bahwa, adanya semacam Nota dari Badan Narkotika Nasional berdasarkan Tes urine yang disampaikan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1678/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 dengan kesimpulan : bahwa urine milik tersangka a.n. ANDREAL AIS UCOK bin M.SUMAWIJAYA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 9 pada Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;bahwa, dalam hal ini seorang pecandu Narkotika dalam tingkatan serius menjadi sebutan terputus atau menghilangkan ketergantungan ;
 - bahwa, menurut pendapat ahli perkembangan ketiganya sudah cukup baik setelah sebelumnya mengalami kontaminasi ;

Hal 23 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kondisi awalnya masih dalam pengaruh keterlibatan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) ;
- bahwa, program yang dijalankan antara lain :
 - awalnya setelah bangun pagi berkumpul dalam suatu ruangan, berolah raga ;
 - memberi penjelasan tentang cara menghilangkan ketergantungan terhadap NAPZA ;
 - memberikan tugas bergilir untuk membersihkan kamar, halaman dan kegiatan positif lain untuk mencintai lingkungan ;
 - mengikuti kegiatan keagamaan ;
- bahwa, dalam Rawat Jalan setiap pasien diberikan tergantung kondisi dan observasi pasien saat pertama kali datang ke rumah sakit ;
- bahwa, tetap dilakukan untuk observasi akhir kepada para rehabilitasi ;
- bahwa, atas nota dan hasil tes urine tersebut pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang langsung memberikan rekomendasi "langsung diterima untuk di rehabilitasi " ;
- bahwa, Tidak ada, secara tegas program Rehabilitasi Medis bagi pecandu NAPZA tidak ada diberlakukan system demikian karena dititik beratkan pada satu ketentuan yaitu putus semua ;
- bahwa, tidak ada toleransi untuk ini untuk para rehabilitasi ketika dalam keadaan sakau ;
- bahwa, dengan obat-obatan yang berfungsi hanya sekedar menghilangkan rasa sakit ;
- bahwa, biasanya pasien mengalami kondisi gelisah, gemeteran serta pusing ;
- bahwa, selain berfungsi sebagai tempat berkonsultasi terhadap keluhan-keluhan pasien juga mengarahkan pasien mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan positif lainnya ;
- bahwa, yang ahli amati, jika sebelumnya Terdakwa penuh dengan keluhan ketergantungan dan saat ini setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif antara lain berupa ceramah agama maka perkembangan psikis Terdakwa menjadi cukup baik dan stabil ;
- bahwa, tujuan rehabilitasi untuk merubah pola pikir Terdakwa kearah yang lebih baik ;

Hal 24 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, rehabilitasi bisa juga dijalankan untuk selamanya karena suatu "sugesti" akan ada seumur hidup seseorang ;
- bahwa, sesuai tujuan awal Terdakwa mengalami perubahan kearah yang lebih baik ;
- bahwa, dari hasil Konsul Adiksi Terdakwa menyatakan dirinya siap kembali ke masyarakat ;
- bahwa, Tidak dikenakan biaya sama sekali karena klaim biaya langsung dikembalikan ke Pusat (Kemenkes) ;
- bahwa, pemberlakuan biayanya tetap sama yaitu klaim biaya langsung dikembalikan ke Pusat (Kemenkes) ;
- bahwa, Tidak ada, khusus penanganan Rehabilitasi Medis terhadap pasien akibat ketergantungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) , hanya Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang yang ditunjuk dan diperuntukan untuk itu ;
- bahwa, Rekam medic tidak bisa diperlihatkan karena menyangkut kode etik kedokteran dan rahasia pasien ;
- bahwa, pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan awal pendaftaran dan observasi bagi Terdakwa, namun perhitungan rawat inap terhadap Terdakwa dimulai sejak tanggal 14 Juli 2015 ;
- bahwa, Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban ahli yang tertuang dalam bentuk Surat Keterangan Dirawat ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi penasehat hukum bernama JURNALIS, SH., dari Kantor Advokat dan Pengacara SARINAH,SH dan Rekan yang ditunjuk oleh Pemeriksa dari BNNP Sumsel ;
- bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Hal 25 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- bahwa, keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- bahwa, sehubungan terdakwa telah ditangkap karena masalah "penyalahgunaan narkotika jenis Ganja";
- bahwa, Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dalam artian menggunakannya bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa lainnya yaitu YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI ;
- bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah tempat terdakwa kos yaitu di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- bahwa, awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB kami bertiga yaitu terdakwa, YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI secara bergantian sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja sambil duduk di teras rumah kos terdakwa ;
- bahwa, dari kejauhan nampak beberapa orang hendak masuk menghampiri kearah kami bertiga. Sekalipun kami belum tahu maksud kedatangan orang-orang tersebut, terdakwa langsung membuang dan menyimpan Narkotika jenis Ganja yang masih berada di tangan terdakwa. Setelah beberapa orang berpakaian preman itu mendekat barulah terdakwa bersama 2 (dua) teman terdakwa YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI mengetahui bahwa mereka adalah pihak dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih sebagaimana pengakuan mereka ;
- bahwa, selanjutnya kami bertiga diminta untuk masuk kedalam rumah kos, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan bagian dalam rumah terdakwa setelah sebelumnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih terlebih dahulu memanggil Sdr.SAKIMUN selaku ketua RT 06 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyaksikannya ;

Hal 26 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah diketahui pengeledahan badan serta pengeledahan di bagian dalam rumah kos terdakwa tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di sekitar lingkungan dan bagian luar rumah kos terdakwa yang daripadanya pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah kos terdakwa, 2 (dua) linting Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah kos terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah kos terdakwa ;
- bahwa, dari interogasi sementara perihal kepemilikan dan sumber diperolehnya Narkotika jenis Ganja tersebut serta pengembangan penyelidikan lebih lanjut saat itu juga terdakwa bersama 2 (dua) teman terdakwa yaitu YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADO beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dibawa dan amankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih serta diteruskan penanganannya ke Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumsel untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa, bertemunya kami bertiga di rumah terdakwa adalah dengan maksud untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Ganja, hanya saja kedatangan kami tidaklah bersamaan. Datang lebih awal ke rumah kos terdakwa adalah JAMHARI Bin HADORI, untuk kemudian terdakwa bersama dengan YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dengan berboncengan sepeda motor sepulang dari ATM datang ke rumah kos terdakwa untuk kemudian bertemu JAMHARI Bin HADORI yang telah menunggu;
- bahwa, pemiliknya adalah terdakwa sendiri dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- bahwa, Terdakwa menggunakannya telah lebih dari 1 (satu) tahun ;
- bahwa, Narkotika jenis Ganja tersebut semata-mata hanya untuk dipergunakan saja ;
- bahwa, sebelum menggunakan terdakwa merasakan badan lemas, mudah mengantuk dan sering merasa demam ;

Hal 27 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menggunakannya badan terdakwa terasa segar, pikiran menjadi lebih tenang dan semangat dalam bekerja ;
- bahwa, Uang tersebut adalah milik terdakwa sepenuhnya ;
- bahwa, terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi medis berupa rawat inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
- bahwa, Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis atas adanya rekomendasi untuk Assesmen dari Tim pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih yang diteruskan ke pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel di Palembang ;
- bahwa, adanya kemauan dari terdakwa untuk berubah dan menjadi kea rah yang lebih baik di masa depan ;
- bahwa, terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi, Ahli dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB:623/NNF/2015 Tanggal 19 maret 2015 yang ditanda tangani oleh I Made swetra S.si.M.Si, Edhi suryanto ,S.Si,Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si Selaku pemeriksa dan mengetahui kepla laboratorium Forensik cabang palembang kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.

Kesimpulan :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 8 pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Urin pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa DIKO APRIANSYAH Bin SUIF mengandung tetrahydrocannabinol (THC) Yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 9 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah

Hal 28 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*

Hal 29 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli yang hadir dalam persidangan dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- bahwa, penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah tempat terdakwa kos yaitu di Jalan Tower depan Perumahan Gumay Saksi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- bahwa, awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB kami bertiga yaitu terdakwa, YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI secara bergantian sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja sambil duduk di teras rumah kos terdakwa ;
- bahwa, dari kejauhan nampak beberapa orang hendak masuk menghampiri kearah kami bertiga. Sekalipun kami belum tahu maksud kedatangan orang-orang tersebut, terdakwa langsung membuang dan menyimpan Narkotika jenis Ganja yang masih berada di tangan terdakwa. Setelah beberapa orang berpakaian preman itu mendekat barulah terdakwa bersama 2 (dua) teman terdakwa YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADORI mengetahui bahwa mereka adalah pihak dari

Hal 30 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih

sebagaimana pengakuan mereka ;

- bahwa, selanjutnya kami bertiga diminta untuk masuk kedalam rumah kos, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan bagian dalam rumah terdakwa setelah sebelumnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih terlebih dahulu memanggil Sdr.SAKIMUN selaku ketua RT 06 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyaksikannya ;
- bahwa, setelah diketahui penggeledahan badan serta penggeledahan di bagian dalam rumah kos terdakwa tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di sekitar lingkungan dan bagian luar rumah kos terdakwa yang daripadanya pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas rokok ditemukan di kandang ayam di rumah kos terdakwa, 2 (dua) linting Ganja yang belum dipakai ditemukan dibawah keset kaki di teras rumah kos terdakwa dan ½ (setengah) linting Ganja yang telah di konsumsi ditemukan dibawah di teras rumah kos terdakwa ;
- bahwa, dari interogasi sementara perihal kepemilikan dan sumber diperolehnya Narkotika jenis Ganja tersebut serta pengembangan penyelidikan lebih lanjut saat itu juga terdakwa bersama 2 (dua) teman terdakwa yaitu YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dan JAMHARI Bin HADO beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dibawa dan amankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih serta diteruskan penanganannya ke Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumsel untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa, bertemunya kami bertiga di rumah terdakwa adalah dengan maksud untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Ganja, hanya saja kedatangan kami tidaklah bersamaan. Datang lebih awal ke rumah kos terdakwa adalah JAMHARI Bin HADORI, untuk kemudian terdakwa bersama dengan YOPPI KURNIAWAN Bin SUMARNO dengan berboncengan sepeda motor sepulang dari ATM datang ke rumah kos terdakwa untuk kemudian bertemu JAMHARI Bin HADORI yang telah menunggu;

Hal 31 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pemiliknya adalah terdakwa sendiri dengan cara membeli dari IWAN (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- bahwa, Terdakwa menggunakannya telah lebih dari 1 (satu) tahun ;
- bahwa, Narkotika jenis Ganja tersebut semata-mata hanya untuk dipergunakan saja ;
- bahwa, sebelum menggunakan terdakwa merasakan badan lemas, mudah mengantuk dan sering merasa demam ;
- bahwa, setelah menggunakannya badan terdakwa terasa segar, pikiran menjadi lebih tenang dan semangat dalam bekerja ;
- bahwa, Uang tersebut adalah milik terdakwa sepenuhnya ;
- bahwa, terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi medis berupa rawat inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
- bahwa, Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis atas adanya rekomendasi untuk Assesmen dari Tim pihak Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih yang diteruskan ke pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel di Palembang ;
- bahwa, adanya kemauan dari terdakwa untuk berubah dan menjadi kea rah yang lebih baik di masa depan ;
- bahwa, terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Hal 32 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa bersama saksi Jamhari dan saksi Yoppi ditangkap pada saat menghisap ganja, dan oleh karena terdakwa dan saksi Jamhari dan saksi Yoppi terkejut karena kedatangan beberapa pria berpakaian preman yang belakangan diketahui bahwa beberapa pria tersebut adalah petugas Badan Narkotika Nasional Kotamadya (BNNK) namun sebelum petugas BNNK tersebut mengahampir terdakwa bersama saksi Jamhari dan saksi Yoppi, terdakwa langsung membuang ganja tersebut dan menyimpan yang masih berada ditangan terdakwa dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB:623/NNF/2015 Tanggal 19 maret 2015 yang ditanda tangani oleh I Made swetra S.si.M.Si, Edhi suryanto ,S.Si,Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si Selaku pemeriksa dan mengetahui kepla laboratorium Forensik cabang Palembang kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.

Kesimpulan :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 8 pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Urin pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa DIKO APRIANSYAH Bin SUIF mengandung tetrahydrocannabinol (THC) Yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 9

Hal 33 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika

;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jamhari dan saksi Yoppi adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama ANDREAL Als. UCOK Bin M. SUMAWIJAYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan

Hal 34 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa bersama saksi Jamhari dan saksi Yoppi ditangkap pada saat menghisap ganja, dan oleh karena terdakwa dan saksi Jamhari dan saksi Yoppi terkejut karena kedatangan beberapa pria berpakaian preman yang belakangan diketahui bahwa beberapa pria tersebut adalah petugas Badan Narkotika Nasional Kotamadya (BNNK) namun sebelum petugas BNNK tersebut mengahampir terdakwa bersama saksi Jamhari dan saksi Yoppi, terdakwa langsung membuang ganja tersebut dan menyimpan yang masih berada ditangan terdakwa dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1679/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 35 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1678/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap urine tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "*Narkotika Golongan I*" berupa ganja tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Jamhari dan saksi Yoppi sebanyak 1 (satu) linting yang dihisap secara bergantian, dan hanya tersisa barang bukti berupa 2 ½ linting ganja. Perihal mengkonsumsi "*Narkotika Golongan I*" berupa ganja tersebut telah disepakati oleh terdakwa, saksi Jamhari dan saksi Yoppi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori "*penyalah guna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jamhari dan saksi Yoppi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa bersama dengan saksi Jamhari dan saksi Yoppi menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Jamhari dan saksi Yoppi tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 36 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, perihal mengkonsumsi “*Narkotika Golongan I*” berupa ganja tersebut telah disepakati oleh terdakwa, saksi saksi Jamhari dan saksi Yoppi dengan membeli kepada sdr. IWAN (dpo) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahkan terdakwa sudah seringkali membeli ganja tersebut kepada Iwan (dpo);

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut telah disepakati dan dilakukan bersama oleh terdakwa bersama saksi saksi Jamhari dan saksi Yoppi, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 37 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang

Hal 38 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang saksi ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan saksilah yang bersalah melakukannya"

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stelsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan banyaknya barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat atau berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna bagi diri sendiri ;

Hal 39 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Hal 40 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Hal 41 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Hal 42 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah Pecandu Narkotika dan bukan pula korban penyalah gunaan Narkotika, maka terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum ditahannya oleh Penuntut Umum sudah menjalani proses Rehabilitasi Medis selama 3 (tiga) bulan oleh Dr. Abdullah Sahab, Sp.KJ di rumah sakit Pemerintah Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan beberapa hal yaitu ;

1. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih atas surat dari Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan perihal rekomendasi rehabilitasi dari terdakwa tertanggal 01 September 2015 ;
2. Berdasarkan surat keterangan rawat atas nama terdakwa dirawat pada tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Abdullah Sahab, Sp.KJ ;
3. Terdakwa sebelumnya sudah menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut dan keluarga terdakwa mengharapkan terdakwa bias sembuh dari ketergantungan narkotika sehingga diperlukan penanganan medis secara berkelanjutan untuk pemulihan ketergantungan terhadap narkotika ;
4. Pasal 54 ayat 1 huruf a mengatur "*Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu*

Hal 43 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”

5. Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan dimuka jumlah barang bukti yang didapat dari terdakwa hanya 0.122 gram dan juga tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga terdakwa telah tepat untuk diwajibkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sebagaimana diamanatkan SEMA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa pemidanaan terhadap terdakwa yang merupakan pecandu narkotika haruslah merupakan bagian integral dari usaha untuk melindungi dan menyembuhkan terdakwa dari ketergantungannya kepda narkotika. Dengan demikian, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, maka Majelis menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- NIHIL

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berusaha untuk sembuh dari awal proses rehabilitasi

Hal 44 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan kedua Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAL Als UCOK Bin M.SUMAWIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAL Als UCOK Bin M.SUMAWIJAYA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis ;
6. Menetapkan lamanya selama terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering (sisa labfor)
 - 2 (dua) linting daun ganja kering (sisa labfor)

Hal 45 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Yoppi Kurniawan

Bin SUMARNO dkk

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA, tanggal 10 NOVEMBER 2015** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA,SH.,MH.**, dan **REFI DAMAYANTI,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 12 NOVEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto

Dto

(YUDI DHARMA, SH.MH)

(CHANDRA RAMADHANI, SH)

Dto

(REFI DAMAYANTI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

Dto

(AMIR TRIYONO, S.H)

Hal 46 dari 46 halaman, No. 208/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)